



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMPANG
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)

KEPALA DESA SIMPANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 BAB III tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa merupakan Amanat dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur di dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Simpang ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
6. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Desa Simpang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Simpang Tahun 2016 s/d 2021;
8. Peraturan Desa Simpang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) – Perubahan Desa Simpang Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Desa Simpang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Desa Simpang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMPANG KURAI TAJI TENTANG PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD).**
- KESATU : Menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Simpang, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- KETIGA : Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBDes.
 - Menetapkan PPKD.
 - Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa.
 - Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
- KEEMPAT : Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dibantu oleh PPKD.
- KELIMA : Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) diberikan honorarium sebesar Rp. 650.000/bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang
Pada tanggal 2 Januari 2022

Pj. KEPALA DESA SIMPANG

ADI JUNAIDI, AP
NIP. 19750622 199501 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Wali Kota Pariaman
2. Bapak Kepala DPMD Kota Pariaman
3. Bapak Kepala BAPPEDA Kota Pariaman
4. Bapak Kepala BPKPD Kota Pariaman
5. Bapak Kepala INSPEKTORAT Kota Pariaman
6. Bapak Camat Pariaman Selatan
7. Ketua BPD Desa Simpang
8. Yang Bersangkutan
9. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Simpang
Nomor : 1 Tahun 2022
Tanggal : 2 Januari 2022
Tentang : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	ADI JUNAIDI, AP	Kepala Desa	PKPKD

Pj. KEPALA DESA SIMPANG



ADI JUNAIDI, AP
NIP. 197506221995011001